



**P U T U S A N**

**Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Bandar Lampung *Selanjutnya disebut sebagai*  
.....**PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas I A Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar penggugat;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A dalam Daftar Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: AK yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Putusan Nomor 146/Pdt.G/2020/PN Tjk, halaman - 1 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan di awal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa pada tahun 2021 Hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.
4. Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan KDRT kepada pihak Penggugat
5. Bahwa Pihak Tergugat sudah tidak menafkahi lahir Penggugat dan nafkah batin selama 2 tahun/lebih.
6. Bahwa pihak Tergugat pernah berselingkuh.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974.;

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Serta PP No. 9 Tahun 1975 Huruf F, yang Menyatakan :

***"Antara Suami dan Isteri terus- menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Tangga";***

Maka kiranya telah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai, karena tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 2 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, oleh karenanya telah berkesimpulan dan berketetapan hati ingin bercerai

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini, untuk berkenan memutuskan Putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

## PETITUM

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat dan Penggugat di hadapan Hukum pada tanggal 06 Oktober 2019 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: AK Yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bandar Lampung.  
"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang menurut Hukum layak dan Patut ( Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu :

1. Relas panggilan I pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024;
2. Relas panggilan II pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2024 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 3 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil dengan patut menurut Pasal 146 RBg bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah sah dan patut, dan Tergugat tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor -KW--0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 13 November 2019, yang diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor -KW--0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 4 - dari 13



Kota Bandar Lampung, tertanggal 13 November 2019, yang diberi tanda.....P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya, KTP dengan NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 16 Juni 2023, yang diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 14 November 2019, yang diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, KTP dengan NIK atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 28 November 2018, yang diberi tanda.....P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Penggugat dan saksi adalah Kakak kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Karang, Teluk Betung;
  - Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan Ibu dari Penggugat sakit, sehingga Penggugat pamit ke Tergugat untuk mengurus orang tua dan lebih dari sebulan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat ribut;
  - Bahwa Sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berpisah rumah;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 5 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Bibi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Karang, Teluk Betung;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dikarenakan Ibu dari Penggugat sakit, sehingga Penggugat pamit ke Tergugat untuk mengurus orang tua dan lebih dari sebulan. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berpisah rumah;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat kalau marah suka mukul;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan tertulis dan penggugat meminta agar Majelis hakim memutus sesuai dengan gugatan penggugat dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 6 - dari 13





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2019 sebagaimana kutipan akta 2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (Bukti P-1 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, pertengkaran dan selisih pendapat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua)

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 7 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tergugat telah dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka dengan sendirinya segala hak dari pihak tergugat untuk membantah dalil-dalil dari penggugat tidak dipergunakan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari segala tuntutan dari penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada dalil tuntutan yang bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesopanan /kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta hak hukum orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, pertengkaran dan selisih pendapat?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2019 dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan tersebut dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2019 dengan Kutipan Akta Perkawinan -KW--0001 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa saksi 1 di persidangan menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Penggugat pamit kepada Tergugat untuk mengurus orang tua dan lebih dari sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui jika Tergugat memang benar tinggal bersama dengan Penggugat di Bandar Lampung sesuai alamat KTP Tergugat (bukti P-3 dan P-5), tetapi Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi 2 yang menyatakan jika selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berpisah rumah dikarenakan Tergugat ketika marah suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan tersebut diketahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 8 - dari 13





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Kutipan akta perkawinan Nomor: AK Yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat telah terbukti jika Pengugat dan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan tersebut dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2019 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -KW--0001;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus*

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 9 - dari 13



*terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **benar** telah sering terjadi percekcoakan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah menikah dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan tersebut dikeluarkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2019 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -KW--0001 (bukti P-1 dan P-2) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan putusan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, Majelis hakim berpendapat karena petitum point ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang telah dikabulkan, maka sudah menjadi kewajiban administrasi hukum dari Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 10 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian dan perkawinan untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian dan sesuai Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut oleh Majelis hakim dicantumkan dalam amar putusan ini dengan demikian petitum point ke-3 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum terakhir yaitu Petitum ke 4 karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan demikian petitum inipun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-1** dari gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum ke-1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 11 - dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No -KW--0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung;
5. Memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., dan SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : -/Pdt.G/2024/PN Tjk putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA PUSPITASARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan itu telah dikirim

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 12 - dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.**

Dto.

**SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**DIANA PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Biaya Penggandaan : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
- Panggilan : Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)
- PNBP Relas Penggugat: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- PNBP Relas Tergugat : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Redaksi : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Materai : Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Tjk, halaman - 13 - dari 13